



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Bali Telp. (0361) 226196, Fax. (0361) 241930  
Jl. Kampus UNUD Jimbaran, Badung, Bali Telp. /Fax. (0361) 701810  
Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR: 1/UN14.2.7/SE/2022

TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PADA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Yth.

1. Dosen
2. Tenaga Kependidikan
3. Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Menindaklanjuti aturan terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di lingkungan Perguruan Tinggi yang terdiri atas:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (*selanjutnya disebut sebagai SKB 4 Menteri*);
2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 (*selanjutnya disebut sebagai SE Kemendikbudristek 4/2021*); dan
3. Surat Edaran Rektor Universitas Udayana Nomor 16/UN14/SE/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Lingkungan Universitas Udayana (*selanjutnya disebut sebagai SE Rektor Unud 16/2021*),

bersama ini kami sampaikan kebijakan pelaksanaan pendidikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) sebagai berikut.

1. Bentuk pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran ini berupa:
  - a. melaksanakan perkuliahan;
  - b. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
  - c. membimbing pelaksanaan seminar usulan penelitian (UP) tesis dan skripsi;
  - d. bertugas sebagai pembahas pada seminar UP tesis dan skripsi; dan

- e. bertugas sebagai penguji pada seluruh tahapan ujian disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi.
2. Perkuliahan pada program Sarjana dan Diploma dilaksanakan dengan mode dalam jaringan (*daring/online*).
3. Perkuliahan pada program Magister, Doktor dan Profesi dilaksanakan dengan mode luar jaringan (*luring/offline*).
4. Pembimbingan dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi dapat dilaksanakan dengan mode dalam jaringan (*daring/online*) atau luar jaringan (*luring/offline*). Jika Dosen melaksanakan pembimbingan dengan mode luar jaringan (*luring/offline*), maka pembimbingan harus dilaksanakan di dalam kampus.
5. Seminar UP dilaksanakan dengan mode luar jaringan (*luring/offline*).
6. Seluruh tahapan ujian disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi dilaksanakan dengan mode luar jaringan (*luring/offline*).
7. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melakukan aktivitas pelaksanaan pendidikan dengan mode luar jaringan (*luring/offline*) harus:
  - a. sudah mendapatkan vaksinasi minimal 1 (satu) kali dan memiliki aplikasi PeduliLindungi. Bagi yang belum divaksin, melengkapi dengan surat pernyataan dari pejabat/ lembaga yang berwenang yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid); dan
  - b. berada di Provinsi Bali.
8. Dosen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diberikan penugasan pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan wajib melaporkan alasan tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dosen kepada Rektor Universitas Udayana.
9. Tenaga kependidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diperkenankan untuk melaksanakan tugas ketatausahaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan wajib melaporkan alasan tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan kepada Rektor Universitas Udayana.
10. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diperkenankan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan wajib melaporkan alasan tidak bisa mengikuti aktivitas pelaksanaan pendidikan kepada Dekan FEB Unud.
11. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang berada dalam keadaan tidak sehat (dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter/ rumah sakit) disarankan untuk beristirahat di rumah dan tidak melakukan aktivitas terkait pelaksanaan pendidikan secara luar jaringan (*luring/offline*).

12. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Dekan FEB Unud:
- Nomor 43/UN14.2.7/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seminar/Ujian Usulan Penelitian, Ujian Hasil Penelitian, dan Ujian Tugas Akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana;
  - Nomor 1/UN14.2.7/SE/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Pada Tahun 2021; dan
  - Nomor 6/UN14.2.7/SE/2021 tentang Perubahan Surat Edaran Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Nomor 5/UN14.2.7/SE/2021 tentang Ketentuan Ujian Kualifikasi, Mata Kuliah Pustaka Penunjang Disertasi (PPD) II, dan Ketentuan Status Mahasiswa pada Program Studi Doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana,  
**dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
13. Segala hal yang belum diatur pada Surat Edaran ini mengikuti aturan yang ditetapkan pada SKB 4 Menteri, SE Kemendikbudristek 4/2021, dan SE Rektor Unud 16/2021.
14. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **1 Februari 2022**, dan setiap saat akan disesuaikan dengan kebijakan dan/atau arahan Rektor Universitas Udayana.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab.



Denpasar, 3 Januari 2022

Dekan,

Agoes Ganesha Rahyuda

NIP. 198303252006041001

Tembusan:

- Ketua Senat FEB Unud
- Para Wakil Dekan
- Para Koordinator Program Studi
- Para Koordinator Unit
- Koordinator Tata Usaha
- Para Sub Koordinator
- Para Ketua Lembaga Mahasiswa
- Arsip